



BERITA DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2018 NOMOR 50

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 50 TAHUN 2018
TENTANG

PENETAPAN BATAS DESA MANUNGGAL JAYA DENGAN DESA TEPIAN MAKMUR
DI KECAMATAN RANTAU PULUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Desa, perlu dilakukan penetapan Batas Desa Manunggal Jaya dengan Desa Tepian Makmur di Kecamatan Rantau Pulung;
- b. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan Dan Penelitian Dokumen Batas Desa Antara Desa Manunggal Jaya Dengan Desa Tepian Makmur Nomor 490/186/14-2005.A/2017 dan Nomor 64.08.14.2008/004/.A Tanggal Sepuluh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Antara Desa Manunggal Jaya Dengan Desa Tepian Makmur Nomor 490/186/14-2005.A/2017 dan Nomor 64.08.14.2008/004/.A Tanggal Sepuluh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa Secara Kartometrik Antara Desa Manunggal Jaya Dengan Desa Tepian Makmur Nomor : 100/47/Pem-3/V/2017 Tanggal Sepuluh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Antara Desa Manunggal Jaya Dengan Desa Tepian Makmur Nomor 100/48/Pem-3/V/2017 Tanggal Sepuluh



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 50 TAHUN 2018
TENTANG

PENETAPAN BATAS DESA MANUNGGAL JAYA DENGAN DESA TEPIAN MAKMUR
DI KECAMATAN RANTAU PULUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Desa, perlu dilakukan penetapan Batas Desa Manunggal Jaya dengan Desa Tepian Makmur di Kecamatan Rantau Pulung;
- b. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan Dan Penelitian Dokumen Batas Desa Antara Desa Manunggal Jaya Dengan Desa Tepian Makmur Nomor 490/185/14-2005.A/2017 dan Nomor 64.08.14.2008/003/.A Tanggal Sepuluh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Antara Desa Manunggal Jaya Dengan Desa Tepian Makmur Nomor 490/186/14-2005.A/2017 dan Nomor 64.08.14.2008/004/.A Tanggal Sepuluh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa Secara Kartometrik Antara Desa Manunggal Jaya Dengan Desa Tepian Makmur Nomor : 100/47/Pem-3/V/2017 Tanggal Sepuluh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Antara Desa Manunggal Jaya Dengan Desa Tepian Makmur Nomor 100/48/Pem-3/V/2017 Tanggal Sepuluh Bulan Mei Tahun Dua Ribu Tujuh Belas;
- c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa Manunggal Jaya dengan Desa Tepian Makmur di Kecamatan Rantau Pulung;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS DESA MANUNGGAL JAYA DENGAN DESA TEPIAN MAKMUR DI KECAMATAN RANTAU PULUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Timur.
2. Kecamatan adalah yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat..
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

5. Batas ...

5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir /punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik yang ditentukan dengan proses ekstraksi titik – titik koordinat berdasarkan garis batas desa hasil delinasi.
8. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

BAB II

PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Manunggal Jaya dengan Desa Tepian Makmur di Kecamatan Rantau Pulung.

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Desa Manunggal Jaya dengan Desa Tepian Makmur di Kecamatan Rantau Pulung sepanjang $\pm 24,8$ Km (dua puluh empat koma delapan kilo meter):

- a. dimulai dari TK 1 dengan titik koordinat 50N X: 531380 Y: 73579 yang terletak di Jalan Subur ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) badan jalan sampai TK 2 dengan koordinat 50N X: 529188 Y: 73703 yang terletak di Jalan Poros Rantau Pulung-Batu Ampar, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) badan jalan sampai TK 3 dengan koordinat 50N X: 529181 Y: 73718;
- b. TK 3 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) badan jalan sampai TK 4 dengan koordinat 50N X: 529170 Y: 73710, selanjutnya ke arah Barat mengikuti badan jalan sampai TK 5 dengan koordinat 50N X: 527547 Y: 73749 yang terletak di sekitar Barak Afdeling I 300 PT KAN;

c. TK ...

- c. TK 5 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) badan jalan sampai TK 6 dengan koordinat 50N X: 527497 Y: 73595, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 7 dengan koordinat 50N X: 526948 Y: 73594 yang terletak di badan jalan;
- d. TK 7 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) badan jalan sampai TK 8 dengan koordinat 50N X: 526064 Y: 73595 yang terletak di badan jalan, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat Laut sampai TK 9 dengan koordinat 50N X: 525834 Y: 73634 yang terletak di batas desa sesuai peta HPL Trans;
- e. TK 9 selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 10 dengan koordinat 50N X: 515791 Y: 73664 yang terletak di Sungai Benu Muda Kanan, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 11 dengan koordinat 50N X: 510612 Y: 73677 yang terletak di Sungai Benu Muda Kiri; dan
- f. TK 11 selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 12 dengan koordinat 50N X: 506504 Y: 73687 yang terletak di Sungai Sangatta.

Pasal 4

Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa daftar koordinat dan peta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Garis Batas penetapan dalam Peraturan Bupati ini merupakan garis Batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses Penegasan Batas Desa.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala hal ketentuan mengenai hak-hak keperdataan masyarakat yang telah ada dinyatakan tetap berlaku dan diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV ...

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 5 Desember 2018
BUPATI KUTAI TIMUR,


ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 7 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,


IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 50

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR 50 TAHUN 2018
 TENTANG PENETAPAN BATAS DESA MANUNGGAL JAYA DENGAN
 DESA TEPIAN MAKMUR DI KECAMATAN RANTAU PULUNG.

DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA MANUNGGAL JAYA DENGAN DESA TEPIAN MAKMUR
 DI KECAMATAN RANTAU PULUNG

No.	Nama Titik Kartometrik	Koordinat				Deskripsi
		Geografis		UTM		
		Bujur	Lintang	X (meter)	Y (meter)	
1.	TK 1	0° 39' 56'475" N	117° 16' 49'051" E	50 N 531188	73579	yang terletak di Jalan Subur
2.	TK 2	0° 40' 0'505" N	117° 15' 44'359" E	50 N 529188	73703	yang terletak di Jalan Poros Rantau Pulung-Batu Ampar
3.	TK 3	0° 40' 1'006" N	117° 15' 44'146" E	50 N 529181	73718	yang terletak di Badan Jalan
4.	TK 4	0° 40' 0'749" N	117° 15' 43'761" E	50 N 529170	73710	yang terletak di Badan Jalan
5.	TK 5	0° 40' 2'006" N	117° 14' 51'266" E	50 N 527547	73749	yang terletak di sekitar Barak Afdeling I 300 PT KAN
6.	TK 6	0° 39' 56'990" N	117° 14' 49'648" E	50 N 527497	73595	yang terletak di Badan Jalan
7.	TK 7	0° 39' 56'980" N	117° 14' 31'891" E	50 N 526948	73594	yang terletak di Badan Jalan
8.	TK 8	0° 39' 57'023" N	117° 14' 3'281" E	50 N 526064	73595	yang terletak di Badan Jalan
9.	TK 9	0° 39' 58'289" N	117° 13' 55'845" E	50 N 525834	73634	yang terletak di batas desa sesuai peta HPL Trans
10.	TK 10	0° 39' 59'252" N	117° 8' 30'904" E	50 N 515791	73664	yang terletak di Sungai Benu Muda Kanan
11.	TK 11	0° 39' 59'680" N	117° 5' 43'345" E	50 N 510612	73677	yang terletak di Sungai Benu Muda Kiri
12.	TK 12	0° 40' 0'000" N	117° 3' 30'419" E	50 N 506504	73687	yang terletak di Sungai Sangatta

BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMUNANDAR

529040 529130 529220 529310

**PETA PENETAPAN BATAS DESA MANUNGGAL JAYA
DENGAN DESA TEPIAN MAKMUR
KECAMATAN RANTAU PULUNG**
(Lembar Ke 2 dari 2)

Lampiran Peraturan Bupati Kutai Timur
Nomor : ...50...TAHUN...2018.....
Tanggal : ...5...Desember...2018....


64. 08. 14. 2005

64. 08. 14. 2008

N

Skala 1 : 1.000

Diagram Lokasi



Petunjuk Letak Peta

19-64	1916-43	1916-44	1916-53	1916
HALOGIS, BENGALON	TEPIAN LANGSAT	KERATAN	BENUA	
19-62	1916-48	1916-42	1916-51	1916
TIMBAM, SUBENAMUDA	S. SANGATA	SEPAJUG	BONTANG	
19-34	1916-13	1916-12	1916-22	

Datum Horizontal : SRG 2013
Elipsoid Referensi : WGS 1984
Sistem Proyeksi Peta : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : Universal Transverse Mercator (UTM) dengan Grid Geografis dan Metrik



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

LEGENDA

- Titik Kartometris
- Garis Kesepakatan
- Jalan Poros
- Jalan
- Sungai Kecil
- Wilayah Administrasi Desa Manunggal Jaya
- Wilayah Administrasi Desa Tepian Makmur

DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIS

Nama Titik Kartometris	Koordinat UTM 50 N		Nama Titik Kartometris	Koordinat UTM 50 N	
	X	Y		X	Y
TK 1	50N 531188	73579	TK 7	50N 526948	73595
TK 2	50N 529188	73703	TK 8	50N 526064	73596
TK 3	50N 529181	73718	TK 9	50N 525834	73635
TK 4	50N 529170	73711	TK 10	50N 515791	73664
TK 5	50N 527547	73749	TK 11	50N 510612	73677
TK 6	50N 527497	73595	TK 12	50N 506504	73687

BUPATI KUTAI TIMUR

ISMUNANDAR

Peta ini dibuat berdasarkan:
1. Shp Rupa Bumi Indonesia Tahun 2016 dari BIG.
2. Data SIO NOAA, US Navy NGAGEBCO Image Lansat @2017 Google Earth
3. Berita Acara Kesepakatan penetapan Batas Desa Antara Desa Manunggal Jaya dengan Desa Tepian Makmur Nomor 100/48/Pem-3/V/2017 Tanggal 10 April 2017.


73825
73760
73695
73630

73825
73760
73695
73630

Desa Tepian Makmur

Desa Manunggal Jaya

529040 529130 529220 529310



**PETA PENETAPAN BATAS DESA MANUNGGAL JAYA
DENGAN DESA TEPIAN MAKMUR
KECAMATAN RANTAU PULUNG
(Lembar Ke 1 dari 2)**

Lampiran Peraturan Bupati Kutai Timur
Nomor : ...50...TAHUN...2018.....
Tanggal : ...5...Desember...2018...

64. 08. 14. 2005
64. 08. 14. 2008

N

Skala 1 : 90.000

Diagram Lokasi Petunjuk Letak Peta

PETA KABUPATEN KUTAI TIMUR			
1916-01	1916-02	1916-03	1916-04
1916-05	1916-06	1916-07	1916-08
1916-09	1916-10	1916-11	1916-12
1916 BONTANG			

Datum Horizontal : SRGI 2013
 Elipsoid Referensi : WGS 1984
 Sistem Proyeksi Peta : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid : Universal Transverse Mercator (UTM) dengan Grid Geografis dan Metrik

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

LEGENDA

- Titik Kartometris
- Garis Kesepakatan
- Jalan Poros
- Jalan
- Sungai Kecil
- Wilayah Administrasi Desa Manunggal Jaya
- Wilayah Administrasi Desa Tepian Makmur

DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIS

Nama Titik Kartometris	Koordinat UTM 50 N		Nama Titik Kartometris	Koordinat UTM 50 N	
	X	Y		X	Y
TK 1	50N 531188	73579	TK 7	50N 526948	73595
TK 2	50N 529188	73703	TK 8	50N 526064	73596
TK 3	50N 529181	73718	TK 9	50N 525834	73635
TK 4	50N 529170	73711	TK 10	50N 515791	73664
TK 5	50N 527547	73749	TK 11	50N 510612	73677
TK 6	50N 527497	73595	TK 12	50N 506504	73687

BUPATI KUTAI TIMUR

ISMUNANDAR

Peta ini dibuat berdasarkan:
 1. Shp Rupa Bumi Indonesia Tahun 2016 dari BIG.
 2. Data SIO NOAA, US Navy NGAGEBCO Image Lansat @2017 Google Earth
 3. Berita Acara Kesepakatan penetapan Batas Desa Antara Desa Manunggal Jaya dengan Desa Tepian Makmur Nomor 100/48/Pem-3/V/2017 Tanggal 10 April 2017.